

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE

A. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, hlm. 20

²Amir Ilyas, hlm. 19

Menurut K. Wantjik Saleh, diantara keenam istilah itu yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “Tindak Pidana” atau “Perbuatan Pidana”. Karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, mudah untuk diucapkan dan didengar.³

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :⁶

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

³ K. Wantjik Saleh, 1996, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Parametika, hlm. 10.

⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa Latin kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu :⁸

a) Perbuatan Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

⁷ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 48-50.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

b) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.¹⁰

c) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman.

⁹ Moeljatno, *Loc.cit.*

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro dalam Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 48-49.

Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.¹¹ Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹²

¹¹ Sudarto dalam Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 49-50.

¹² Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 50.

Pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Ada banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat yaitu *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹³

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.193.

Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁴

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan *delik*, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan *delik*, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela.¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan di atas, Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.¹⁶

Semua rumusan di atas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur

¹⁴ C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cetakan I, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 37.

¹⁵ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, LIBERTY, Yogyakarta, 1995, hlm.27.

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 69.

“perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali P.A.F Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

a. *Handeling* (perbuatan manusia)

P.A.F Lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Secara tidak langsung ia juga mengakui perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Menjabarkan sesuatu rumusan *delik* ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.¹⁷ *Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).¹⁸ Dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.¹⁹

b. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama,²⁰ maka haruslah dijelaskan keempatnya.

1) Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi. Dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, maka rumusannya adalah :

a) Mengambil barang orang lain

b) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

¹⁷ P.A.F Lamintang, Op. Cit., hlm. 183

¹⁸ C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, Log. Cit

¹⁹ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, Op. Cit., hlm. 33.

²⁰ *Ibid*, hlm. 39.

2) Sifat melawan hukum materil

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan *delik* tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang itu dinamakan “kepentingan hukum”. Pidananya pembunuhan itu demi melindungi kepentingan hukum berupa nyawa manusia. Pencurian diancam pidana karena melindungi kepentingan hukum yaitu kepemilikan.

3) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

4) Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum. Seperti pada rumusan delik pencurian “...dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..”. Meskipun pada rumusan perbuatan pidana lainnya tidak ditemukan adanya pernyataan tersebut. Dicontohkan dengan Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Seperti yang terlihat dari rumusan pencurian, sifat perbuatan pengambilan saja tidaklah cukup untuk menyifati sebuah pencurian. Ia baru disebut mencuri bila memiliki maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga, bila seorang mahasiswa mengambil buku

mahal dari kamar temannya. Tidaklah berarti bahwa dia berbuat melawan hukum. Ini tergantung dari apakah ia telah mendapat izin dari si pemilik atau tidak. Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi dua. Pertama, unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.²¹

B. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai

²¹ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 68.

²² Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”²³ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda

²³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 262

atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :²⁴

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - c. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - d. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - e. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk

²⁴ Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber crime yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya. Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau

rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pengertian-pengertian di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-

alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :²⁵

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 25 Agustus 1923, bahwa :²⁶

“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat

²⁵ Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, hlm. 40.

²⁶ *Ibid.*

penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Unsur - unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengandung unsur penipuan :²⁷

- a. Setiap orang.
- b. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” (diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) ’perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, ed) yang jadi acuannya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk

²⁷ Danrivanto Budhijanto, Seminar Nasional Cyber Law Fakultas Hukum Unpad 2012

pidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pidanaan.

- c. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

C. Jual Beli Online

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.²⁸ Menurut KUHPerdara pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Internet merupakan singkatan dari dua buah kata dalam bahasa Inggris, yaitu *International Work* (penghubung jaringan).²⁹ Istilah *internet* berasal dari bahasa latin *inter* yang berarti jaringan antara atau penghubung. Definisi

²⁸ Peter Salim dan Yanny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Medern English Press, hlm. 623

²⁹ Daryanto, 2004, *Memahami Kerja Internet*, Bandung : Yrama Widya, hlm.22.

internet adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang menggunakan protocol standar yang berupa IP (*interconnected protocol*).³⁰

Internet juga berasal dari kata *Interconnection Networking* yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang ada seluruh dunia. Sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung.³¹ Internet juga berawal dari suatu rencana Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada sekitar tahun 60-an yang dimulai dengan suatu proyek yang dinamakan *Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)*.³² Sebuah jaringan berbasis komunikasi data paket yang di dirikan di tahun 1969 yang bertujuan menghubungkan para periset ke pusat-pusat komputer, sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan sarana komputer seperti *Disk Space, Data Base* dan lain-lain.

Tehnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital.³³

³⁰ [http://www.Library, Usu. ac.id/ modules, Php](http://www.Library.Usu.ac.id/modules,Php) : *Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya*, diakses pada : 25/12/2010.

³¹ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2002, *e-Education : Konsep Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Yogyakarta : Andi, hlm.52.

³² Windiaparna Ramelan dan I Made Wiryana, 1998, *Pengantar Internet*, Jakarta : Lembaga Pengembangan Komputerisasi Universitas Gunadarma, hlm1.

³³ Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta : ANDI hlm. 11.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.³⁴

Elektronik commerce atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), *manufactur* (manufaktur), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.³⁵

Dalam pengertian ini *e-commers* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertraksaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).

Kosiur menyatakan bahwa *e-commerce* bukan hanya sebuah mekanisme penelitian barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada

³⁴ Ibid, hlm. 11

³⁵ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, hlm. 10

transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.³⁶

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.³⁷

Berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut :³⁸

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi: dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Transaksi diartikan sebagai persetujuan jual beli yang menggunakan sarana elektronik berupa komputer, karena sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU ITE, bahwa “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.” Dalam lingkup hukum privat hubungan para pihak didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat

³⁶ David kosiur, 1997, *Understanding Electronic Commerce*, Washington: Microsoft press, hlm. 2-

³⁷ Richardus Eko Indrajid, 2001, *E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo hlm. 1-2

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *E-Commerce (Tinjauan Dari Aspek Hukum dan Perspektif Hukum)*, merupakan makalah yang disajikan pada Sosialisasi Transaksi E-Commerce, yang diselenggarakan di Gedung Bank BNI pada tanggal 7 Juni 2000, hal.2.

(1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

D. Tindak Pidana Jual Beli Online

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁹

Menurut KUHPerdata pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Daring (bahasa Inggris: *online*) dan luring (bahasa Inggris: *offline*) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, "online" menunjukkan keadaan terhubung, sementara "offline" menunjukkan keadaan terputus. Daring juga dapat diartikan sebagai suatu

³⁹ Amir Ilyas, Log. Cit

keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.⁴⁰

Tindak pidana jual beli online itu sendiri dengan mengambil kesimpulan diatas adalah perbuatan pidana jual beli dalam keadaan terhubung oleh koneksi dengan menggunakan media elektronik. Jual beli itu sendiri tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi rumusan jual beli dapat diambil dari KUHPerdata.

E. Tindak Pidana Penipuan Perspektif Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴¹

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴²

Dusta dalam bahasa Arab disebut dengan kizb. Dalam kamus Munawwir, kata kizb mempunyai pengertian tidak benar atau bohong. Lawan katanya adalah shidq. Dalam Alquran kizb mempunyai arti yang tidak berbeda dengan

⁴⁰ Wikipedia. Online. Diakses 4 Desember 2016. Wikipedia.com

⁴¹ Luwis Ma'luf, 1954, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 88

⁴² Abd al-Qadir Awdah, 1963, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, hlm. 67.

pengertiannya dalam bahasa sehari-hari. Yakni mempunyai arti tidak benar, ingkar, palsu dan lain sebagainya.⁴³

Dusta menurut bahasa, kata nifaq berasal dari kata, نَافِقٌ – يَنَافِقُ – نِفَاقًا artinya pura-pura atau dusta. Menurut istilah, sifat yang pura-pura, dusta atau menyembunyikan sesuatu (kebohongan) dalam hati. Orang yang berdusta disebut munafik.⁴⁴ Firman Allah :

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Artinya :

Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. (QS. Al Munafiqun : 1)

Penipuan itu sendiri termasuk kedalam jarimah ijabiyah / *delict comisionis* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama maupun Undang-Undang.⁴⁵ Apabila telah memenuhi unsur jarimah secara umum yaitu, unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*), yakni telah ada aturannya (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya, dan (*al-Rukn al-adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi unsur-unsur tersebut.⁴⁶

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, 1997, "Kizb", Kamus Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm.1197.

⁴⁴ Kadarusman, 2011, *Pendidikan Aqidah*, Yogyakarta, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM, hlm.37.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 1997, cet II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.14.

⁴⁶ Ibid, hlm.12

Hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku penipuan adalah ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi :⁴⁷

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid*.
2. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman yang dikenakan pada harta, yaitu hukuman kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.

Dapat diambil kesimpulan pelaku penipuan dapat dikenakan hukuman harta, yaitu mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh korban penipuan tersebut.

Bahaya dan Balasan Allah Terhadap Orang Munafik⁴⁸

1. Hidupnya tidak akan tenang, karena terombang-ambing oleh kesesatan.
2. Tidak akan memperoleh petunjuk, kebenaran dari Allah.
3. Mendapat azab di dunia dan di akhirat.
4. Kekal di dalam neraka Jahanam.

⁴⁷ Ibid, hlm.29

⁴⁸ Op.Cit., hlm. 40.